

PELAPORAN UMKM DAN POLA KEMITRAAN BAGI PELAKU USAHA

Ardiansah*, Silm Oktapani**

Jl. Yos Sudarso No.KM 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266
Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
E-mail: ardiansah@unilak.ac.id, silm@unilak.ac.id.

Abstrak.

Keberadaan Indomaret dan Alfamart telah merambah sampai ke pemukiman Kota Pekanbaru. Banyaknya Indomaret dan Alfamart ini belum sejalan dengan sikap para pelaku usaha dalam menunaikan kewajiban melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya. Belum terlaksananya kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pelaporan pada setiap semesternya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana sebuah penelitian melihat hukum didalam masyarakat. Dengan menggunakan cara pengumpulan data secara observasi, kuisisioner, wawancara serta kajian pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya disebabkan ketidaktahuannya akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Upaya yang perlu dilakukan ialah instansi terkait mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 kepada para pelaku usaha dan menerapkan sanksi bila amanah dari Perda tidak terlaksana.

Kata Kunci: Pelaporan, UMKM, Pelaku Usaha

Abstrak

Abstract. The existence of Indomaret and Alfamart has penetrated into the settlements of Pekanbaru City. The number of Indomaret and Alfamart is not in line with the attitudes of business actors in fulfilling their obligation to report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns. The obligation of business actors to report each semester is not fulfilled based on the Pekanbaru City Regional Regulation concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This research uses empirical legal research, where a study looks at the law in society. By



using data collection by observation, questionnaires, interviews and literature review. From the results of the research conducted, it can be concluded that business actors do not report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns due to their ignorance of Pekanbaru City Regional Regulations concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Efforts that need to be done are related agencies to socialize the Regional Regulation Number 9 of 2014 again to business actors and apply sanctions if the mandate of the Perda is not implemented.

Keywords: Reporting, MSMEs, Business Actors

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang senantiasa mengarah kepada upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyatnya, salah satu langkah yang dilakukan ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹ Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor komponen terpenting.² Dalam suatu negara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting, dimana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu pelaku bisnis yang bergerak dalam aneka bidang usaha yang sangat dekat dengan masyarakat. Walaupun dari skala ekonominya terlihat tidak seberapa namun jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat banyak dan dominan.³

Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah dengan meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁴ UMKM adalah usaha ekonomi rakyat yang sangat berperan dalam perkembangan perekonomian.⁵

UMKM mempunyai spesifikasi yang relatif mudah bila dibandingkan dengan usaha lainnya. UMKM ini membutuhkan persyaratan yang tidak banyak, karena teknologi yang

¹ Tutut Adi Kusumadewi, Imam Hanafi, Wima Yudo Prasetyo, 'Kemitraan BUMN Dengan UMKM Sebagai Bentuk, Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang Dengan UMKM Olahan Apel Di Kota Batu)', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 5, 2013, hlm. 953.

² Mellya Embun Baining dan Nurhasanah, 'Pelaporan Kewajiban Perpajakan Dilihat Dari Tingkat Pemahaman, Tingkat Kepatuhan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Pemilik Umkm Di Kota Jambi', *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 40.

³ Anggrainy Eka Putri Marpaung, 'Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sikap Rasional, Perubahan Tarif, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM Di Pekanbaru', *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 3, No.1, 2016, hlm. 1221.

⁴ Laurensius Arliman S, 'Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 387.

⁵ Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, Sri Yuni Widowati, Ratna Wijayanti, 'Pola Pengelolaan Program CSR Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 241.

digunakan biasanya lebih sederhana, kebutuhan modal yang tidak terlalu besar, tingkat pendidikan serta keahlian yang tidak terlalu khusus.⁶

UMKM sangat memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia.⁷ Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun menyampaikan data bahwa pada tahun 2018 sektor UMKM menyumbang Rp 8.400 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan 60% dari Rp 14.000 triliun PDB Indonesia tahun 2018.⁸

UMKM sangat diharapkan bisa meningkatkan perekonomian lokal. Namun, berbagai permasalahan klasik menjadi kendala yang sering dihadapi UMKM.⁹ Kondisi internal yang dirasakan bagi Pelaku UMKM, diantaranya: permodalan, minimnya jaringan dalam pengembangan bisnis, dan sumber daya manusia.¹⁰ UMKM dapat melakukan pengembangan dengan cara pola kemitraan sebagai salah satu solusi.¹¹

Dalam perkembangannya, pola kemitraan yang dirasakan sangat membantu Pelaku UMKM merupakan pemicu Pelaku UMKM untuk terus dapat melakukan upaya pengembangan dan berinovasi terhadap produk yang dihasilkan, sehingga tidak hanya dapat bersaing dengan produk domestik, akan tetapi dapat juga bersaing dengan produk internasional.¹²

Kehadiran toko modern sangat diharapkan dapat bersinergi dengan UMKM dengan cara bermitra dan memberikan pembinaan serta pengembangan, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip saling memperkuat, saling memerlukan, dan saling menguntungkan.¹³

⁶ Qomariah Lahamid, Nurlasera, 'Hambatan Dan Upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Berbasis Syariah Di Kota Pekanbaru', *Sosial Budaya*, Vol. 15, No.1, 2018, hlm. 27

⁷ Rizki Rudiantoro, Sylvia Veronica Siregar, 'Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2012, hlm. 2.

⁸ Giri Hartomo, <https://economy.okezone.com/read/2019/06/19/320/2068296/umkm-sumbang-rp8-400-triliun-ke-perekonomian-nasional-pada-2018>, 'UMKM Sumbang Rp. 8.400 Triliun Ke Perekonomian Nasional Pada 2018', diakses 1 Januari 2020

⁹ Dede Suryanto, et. al., 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dan Investasi Bagi UMKM Dalam Rangka Pengembangan Usaha Dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga', Vol. 3, No.1, 2015, hlm. 32.

¹⁰ Abdul Rohim, Indra Kurniawan, 'Manajemen Usaha Dan Produksi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Carang Wulung Wonosalam', *Journal of Community Service*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 23.

¹¹ Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Niswatin; Imran R. Hambali; Ayu R. Wuryundini, 'Perbaikan Manajemen Keuangan Kelompok Masyarakat/UMKM Dalam Kemitraan Badan Usaha Milik Desa (BumDES)', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.1, 2019, hlm. 2.

¹² Wanda Marsa Widyan, 'Pentingnya Pola Kemitraan Dalam Rangka Meningkatkan Peran Dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Jawa Timur Periode 2006-2011', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 2.

¹³ Rahmat Kurniawan, 'Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padang Sidempuan', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No.1, 2019, hlm. 209.

Di Indonesia, terdapat beberapa minimarket yang dikenal masyarakat, diantaranya: Alfamart, Indomaret, Circle K, CMI, Ceriamart, Starmart, dan lain-lain. Bisnis minimarket pertumbuhannya didominasi oleh Alfamart dan Indomaret yang menjamur dengan cara pengelolaan sistem *franchise* (waralaba) ataupun dengan pola pengelolaan sendiri.¹⁴

Dalam perkembangannya, Kota Pekanbaru senantiasa melakukan pembaharuan, perbaikan, dan berusaha menunjukkan jati dirinya sebagai kota yang paling berpengaruh dan terbesar di Riau. Dari tahun ke tahun Toko Modern, Supermarket, Alfamart, Indomaret serta pusat perbelanjaan modern lainnya terus bertambah jumlahnya.¹⁵ Sebagai ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan UMKM yang cukup tinggi.¹⁶

Keberadaan Alfamart dan Indomaret sangat berpengaruh bagi penjualan pedagang di pasar tradisional dan tokk-toko kecil. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus selektif memberikan izin pendirian minimarket modern agar pasar tradisional atau toko-toko kecil tidak kalah bersaing. Dalam pemberian izin pendirian minimarket modern, Pemerintah Daerah wajib mempunyai posisi tawar, minimarket modern harus menjalin kemitraan dengan Pelaku UMKM dengan cara mau menjual berbagai barang yang diproduksi UMKM tempatan.¹⁷

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, T. Azwendi Fajri S.E., mengemukakan bahwa terdapat sebanyak lebih dari 200 ritel Alfamart dan Indomaret tahun 2018.¹⁸ Banyaknya jumlah Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru sangat menguntungkan bagi Pelaku UMKM. Alfamart dan Indomaret bisa menjadi mitra bagi UMKM dalam memasarkan hasil produksinya. Ada sekitar 123 UMKM bidang kuliner yang telah bermitra menjalin kerjasama, membuka *tenant* di halaman teras Alfamart dan Indomaret Kota Pekanbaru.¹⁹

¹⁴ Zakayatus Soliha, Arif Hoetan, 'Pengaruh Modal, Jam Kerja, Lokasi Usaha Dan Pembinaan Terhadap Pendapatan Mitra UMKM Indomaret Di Kota Malang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 4, No.2, 2015, hlm. 2.

¹⁵ Jun Ramadhani, 'Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern', *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No.1, 2015, hlm. 3.

¹⁶ Afred Suci, 'Importance Performance Analysis Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Di Pekanbaru', *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 1833.

¹⁷ Ghassan Niko Hasbi et. al., 'Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya', *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 69.

¹⁸ Syafruddin Mirohi, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/03/07/jumlah-ritel-bertambah-di-pekanbaru-dprd-justru-pertanyakan-pengawasan-pemko>, 'Jumlah Ritel Bertambah Di Pekanbaru DPRD Justru Pertanyakan Pengawasan Pemko', diakses 1 Januari 2020.

¹⁹ Haluan Riau.co, <https://haluanriau.co/2019/07/25/alfamart-sinergi-dengan-umkm-pekanbaru/>, 'Majukan Kuliner Lokal, Alfamart Sinergi Dengan UMKM Pekanbaru', diakses 1 Januari 2020.

Banyaknya UMKM yang bermitra dengan Alfamart dan Indomaret telah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah melaksanakan bunyi Pasal 52 ayat (1) butir c, yaitu Pelaku Usaha Wajib Menyampaikan Laporan Berupa UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.

Berdasarkan fakta dan data tersebut menjadi penting dan menarik untuk diteliti mengenai implementasi kewajiban para pelaku usaha di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dan merumuskan judul sebagai berikut: "Implementasi Kewajiban Pelaku Usaha Pelaporan UMKM Mitra Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris bertujuan untuk mencermati efektivitas hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan kajian yang mengungkapkan apa adanya fakta. Penelitian ini akan menjelaskan berbagai masalah mengenai kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha mengenai jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuisisioner, wawancara, dan kajian pustaka. Perbedaan teknik pengumpulan data disebabkan perbedaan responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dipaparkan oleh responden secara lisan atau tulisan, perilaku obyek yang diteliti, dan dipelajari secara utuh.²⁰

Penentuan Kota Pekanbaru sebagai lokasi dalam penelitian ini didasari dua pertimbangan. Pertama, Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau. Kedua, Kota Pekanbaru yang berkembang menjadi kota metropolitan menjadikan banyaknya pelaku usaha mengembangkan usaha terutama Indomaret dan Alfamart yang menjamur disetiap sudut Kota pekanbaru. Ketiga, Kota Pekanbaru yang berkembang menjadi kota metropolitan masih belum melaksanakan pasal 52 dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan .

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka para responden dalam penelitian ini sebagai berikut : Pelaku usaha Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 2008), hlm. 154.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, pemilihan Kota Pekanbaru sebagai lokasi dalam penelitian ini dikarenakan Kota Pekanbaru dengan perkembangannya yang sangat maju dalam bidang UMKM.

Jenis penelitian hukum sosiologis yang digunakan pada penelitian ini adalah sesuatu bermula dari masyarakat dan perilaku individu di dalam masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian sosiologis ini biasanya melihat bagaimana efektifitas hukum dalam perilaku tertentu, efek dari peraturan perundang-undangan dari suatu keadaan tertentu, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terhadap sesuatu atau kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil akhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penghambat serta upaya dan apakah norma hukum yang berlaku sudah dapat diimplementasikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dipaparkan oleh responden secara lisan atau tulisan, perilaku obyek yang diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif dimana menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka para responden yang diperlukan informasinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru, Pelaku Usaha Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru.

C. Pembahasan

1. Pelaporan UMKM bagi Pelaku Usaha Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau yang terletak di Pulau Sumatera. Perkembang yang sangat pesat sebagai Kota Metropolitan menjadi incaran bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Sebutan sebagai Kota Madani menjadi julukan bagi Kota Pekanbaru, dengan luas wilayah sekitar

632,26 km². Kota Pekanbaru mempunyai 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Total penduduk Kota Pekanbaru berjumlah 1.117.359 jiwa.²¹

Dalam beberapa tahun ini Kota Pekanbaru dalam perkembangan toko modern berjenis minimarket Indomaret dan Alfamart sangat luar biasa dengan menjamurnya Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menggandeng para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bermitra dengan Indomaret dan Alfamart.

Regional Corporate Communication Manager Alfamart Firly Firlandi, mengatakan bahwa upaya menjalin kerjasama dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian upaya sinergis pihaknya membantu promosi dan mengangkat produk lokal, ada sekitar 123 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang kuliner yang telah bermitra dengan Alfamart.²²

Dalam merespon kemajuan kota dan meningkatnya pertumbuhan toko modern Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian memberlakukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Salah satu catatan yang terpenting dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha dalam melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya yang tercantum pada Pasal 52 ayat (1) huruf c.

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut belum diterapkan oleh para pelaku usaha Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha Indomaret dan Alfamart belum melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya setiap semester kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan disetiap semesternya.

Berkaitan dengan pelaporan tersebut Kasi Informasi Hukum dan Perdagangan mengatakan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah kota Pekanbaru terkait dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c ini kita dapat mengetahui berapa jumlah UMKM yang bermitra dan mengetahui juga seperti apa pola atau bentuk kemitraannya, apakah sudah terdaftar sesuai dengan laporan yang diberikan, sehingga disetiap semester

²¹ Data BPS Kota Pekanbaru “Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019”.

²² Eko Faizin, ‘Produk UMKM Kota Pekanbaru Di Pasarkan Di Toko Modern’, *RiauPos.Co*, 2019, <https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/23/07/2019/204391/produk-umkm-kota-pekanbaru-dipasarkan-di-toko-modern.html> .

kita dapat mengetahui jumlah dan perkembangan dari UMKM yang ada di Kota Pekanbaru.²³

Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru mengatakan pelaporan tentang jumlah UMKM selama ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak pernah dilakukan, malahan pihak Apindo sendiri yang sering berkomunikasi ke Dinas Tenaga Kerja untuk memberi laporan bagi setiap pelaku usaha yang hendak mengurus perizinan.²⁴

Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, mengatakan memang seharusnya peraturan ini wajib dijalankan dikarenakan adanya peraturan ini adalah untuk dijalankan. Akan tetapi hal tersebut tidak demikian, tidak ada pelaku usaha yang melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya kepada dinas Perindustrian dan Perdagangan.²⁵

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden tersebut tampak jelas bahwa implementasi dari pelaksanaan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya oleh pelaku usaha Indomaret dan Alfamart yang merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 pada Pasal 52 ayat (1) huruf c tidak terlaksana.

Dari pendapat para responden, peneliti menilai bahwa para pelaku usaha Indomaret dan Alfamart yang tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra serta pola kemitraannya adalah suatu sikap ketidakpatuhan terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan toko Swalayan dan sikap yang tidak kooperatif dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini tidak boleh terjadi dikarenakan pelaku usaha dan pemerintah Kota Pekanbaru semestinya saling bersinergi dalam hal pelaksanaan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.

2. Kendala Pelaporan UMKM bagi Pelaku Usaha Kota Pekanbaru

Beragam kendala dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya oleh pelaku usaha Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru. Responden yang merupakan pengelola usaha toko swalayan Alfamart tidak memberikana respon apalagi jawaban atas pertanyaan yang kami

²³ Wawancara Dengan Said Helfin Syahyudi, S.H, M.H., selaku Kasi Informasi Hukum Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 14.00, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan Dr. Fahrial ME selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru, pada tanggal 5 Juni 2020, pukul 9.00 Wib, bertempat di Universitas Islam Riau.

²⁵ Wawancara dengan Roem Diani Dewi, S.E., M.M., selaku Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 11.40 Wib, bertempat di Gedung DPRD Kota Pekanbaru.

sampaikan. Dikemukakan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru salah satu yang menjadi hambatan adalah belum pernah ada sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tersebut.²⁶

Menurut Kasi Informasi Hukum dan Perdagangan mengatakan bahwa sebenarnya apabila para pelaku usaha mengetahui akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini seharusnya tidak ada alasan yang menjadi hambatan untuk melaksanakan amanah dari pada Pasal 52 ayat (1) huruf c.²⁷

Dari responden yang lain mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadikan penyebab dari para pelaku usaha ini tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya kepada Dinas Perindustri dan Perdagangan disetiap semesternya.

Dari beberapa pendapat yang disampaikan menunjukkan bahwa sangat kurangnya komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan perintah Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Ketidapatuhan dari para pelaku usaha Indomaret dan Alfamart dikarenakan tidak diterapkannya sanksi yang berlaku terhadap pelaku usaha Indomaret dan Alfamart yang tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya pada setiap semester. Permasalahan dengan tidak diterapkannya sanksi terhadap para pelaku usaha disebabkan tidak adanya pengawasan dari instansi terkait mengenai pemberlakuan peraturan daerah tersebut.

3. Upaya Pelaporan UMKM bagi Pelaku Usaha Kota Pekanbaru

Beragam pendapat yang disampaikan dari para responden mengenai upaya kewajiban dari para pelaku usaha Indomaret dan Alfamart dalam melaksanakan kewajiban pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada setiap semester.

Dari Kasi Informasi Hukum dan Perdagangan mengatakan bahwa mengatakan solusi untuk ini adalah, yang pertama kita mengundang pihak Indomaret, Alfamart dan perwakilan dari UMKM untuk mengadakan sosialisasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dimaksud. Dan juga memberikan surat edaran

²⁶ Wawancara dengan Dr. Fahrial ME selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru, pada tanggal 5 Juni 2020, pukul 9.00 Wib, bertempat di Universitas Islam Riau.

²⁷ Wawancara Dengan Said Helfin Syahyudi, S.H, M.H., selaku Kasi Informasi Hukum Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 14.00, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

kepada Indomaret dan Alfamart mengenai kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaporkan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya serta disampaikan juga mengenai sanksi administratif bila pelaporan tidak dilaksanakan.²⁸

Kasi Pengembangan Usaha dan Investasi/Kasi Promosi Kota Pekanbaru menyebutkan harus dilakukan kontrol persemesternya serta penegasan tentang pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut.²⁹

Ketua Asosiasi pengusaha Kota Pekanbaru mengatakan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan agar Peraturan Daerah ini dapat terlaksana diantaranya, Pertama, sebaiknya pelaku usaha Indomaret dan Alfamart masuk sebagai anggota APINDO Kota Pekanbaru, kedua, Monitoring Indomaret dan Alfamart dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan APINDO sesuai jadwal yang disepakati, Ketiga, Melakukan kembali sosialisasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Keempat, Pemberlakuan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan amanah Perda.³⁰

Upaya disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru adalah harus dilakukan kontrol yang tegas oleh dinas terkait mengenai pelaporan ini selanjutnya sanksi yang ditelah ada pada perda tersebut juga wajib dijalankan, agar tujuan dari dikeluarkan perda ini dapat berjalan dengan semestinya.³¹

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha Indomaret dan Alfamart belum melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya setiap semester kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan disetiap semesternya. Pelaporan mengenai jumlah UMKM selama ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak pernah dilakukan, sehingga pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) huruf c tidak berjalan sesuai dengan harapan dari Peraturan Daerah no 9 Tahun 2014.

Tidak ada alasan yang menjadi hambatan untuk tidak melaksanakan amanah dari pada Pasal 52 ayat (1) huruf c, dan sangat kurangnya komitmen Dinas Perindustrian

²⁸ Wawancara Dengan Said Helfin Syahyudi, S.H, M.H., selaku Kasi Informasi Hukum Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 14.00 Wib, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

²⁹ Wawancara dengan Sri Rahayu Fitri selaku Kasi Pengembangan Usaha Dan Investasi / Kasi Promosi Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 10.06 Wib bertempat di kantor Koperasi UKM Koata Pekanbaru.

³⁰ Wawancara dengan Dr. Fahrial ME selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru, pada tanggal 5 Juni 2020, pukul 9.00 Wib, bertempat di Universitas Islam Riau.

³¹ Wawancara dengan Roem Diani Dewi, S.E., M.M., selaku Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 11.40 Wib, bertempat di Gedung DPRD Kota Pekanbaru.

dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan perintah Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Tidak diterapkannya sanksi terhadap pelaku usaha Indomaret dan Alfamart yang tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya pada setiap semester. Tidak adanya pengawasan dari instansi terkait mengenai pemberlakuan peraturan daerah tersebut sehingga penerapan sanksi tidak dapat dilaksanakan.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan agar Peraturan Daerah ini dapat terlaksana yaitu Pertama, sebaiknya pelaku usaha Indomaret dan Alfamart masuk sebagai anggota APINDO Kota Pekanbaru, kedua, Monitoring Indomaret dan Alfamart dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan APINDO sesuai jadwal yang disepakati, Ketiga, Melakukan kembali sosialisasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Keempat, Pemberlakuan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan amanah Perda.

E. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kami Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Tim Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang diketuai oleh Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. mengucapkan banyak terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk melakukan penelitian dan juga ucapan terimakasih kami ucapkan kepada ketua, sekretaris dan koordinator penelitian Penelitian dan Pengabdian Universitas Lancang Kuning atas segala bantuan untuk terlaksananya kegiatan penelitian ini dan tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada para responden yang telah memberikan banyak informasi dari tema penelitian yang kami lakukan.

F. Biodata Singkat Penulis

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning) alamat Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso, KM 8, Umban Sari, Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Riau 28266 Email : ardiansah@unilak.ac.id

Silm Oktapani, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning) alamat Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso, KM 8 Umban Sari, Kec. Rumbai Kota Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius S, 'Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal RechtsVinding*, 6.3 (2017).
- Baining, Mellya Embun, 'Pelaporan Kewajiban Perpajakan Dilihat Dari Tingkat Pemahaman, Tingkat Kepatuhan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Pemilik Umkm Di Kota Jambi', *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 2.1 (2018).
- Faizin, Eko, 'Produk UMKM Kota Pekanbaru Di Pasarkan Di Toko Modern', *RiauPos.Co*, 2019
- Hasbi, Ghassan Niko; Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah; Achmat Irmawan, 'Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya', *Jurnal Varia Justicia*, 12.1 (2016).
- Kurniawan, Rahmat, 'Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padang Sidempuan', *Jurnal Ekonomi Islam*, IV.1 (2019).
- Kusumadewi, Tutut Adi; Imam Hanafi; Wima Yudo Prasetyo, 'Kemitraan BUMN Dengan UMKM Sebagai Bentuk, Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang Dengan UMKM Olahan Apel Di Kota Batu)', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.5 (2013).
- Lahamid, Qomariah; Nurlasera, 'Hambatan Dan Upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Berbasis Syariah Di Kota Pekanbaru', *Sosial Budaya*, 15.1 (2018).
- Marpaung, Anggrainy Eka Putri, 'Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sikap Rasional, Perubahan Tarif, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM Di Pekan Baru', *JOM Fekon*, 3.1 (2016).
- Ramadhani, Jun, 'Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern', *JOM Fakultas Hukum*, 2.1 (2015).
- Rohim, Abdul; Indra Kurniawan, 'Manajemen Usaha Dan Produksi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Carang Wulung Wonosalam', *Journal of Community*

Service, 1.1 (2017).

Rudiantoro, Rizki; Sylvia Veronica Siregar, 'Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9.1 (2012).

Soliha, Zakayatus; Arif Hoetan, 'Pengaruh Modal, Jam Kerja, Lokasi Usaha Dan Pembinaan Terhadap Pendapatan Mitra UMKM Indomaret Di Kota Malang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4.2 (2015).

Suci, Afred, 'Importance Performance Analysis Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Di Pekanbaru', *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 9.1 (2017).

Sugiyanto, Eviatiwi Kusumaningtyas; Sri Yuni Widowati; Ratna Wijayanti, 'Pola Pengelolaan Program CSR Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19.2 (2017).

Suryanto, Dede; Fibria Indriati Dwi Liestiawati; Ixora Lundia Suwaryono; Pantius Drahen Soeling, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dan Investasi Bagi UMKM Dalam Rangka Pengembangan Usaha Dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga', 3.1 (2015).

Widyani, Wanda Marsa, 'Pentingnya Pola Kemitraan Dalam Rangka Meningkatkan Peran Dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Jawa Timur Periode 2006-2011', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2.2 (2013).

Wuryundini, Niswatin; Imran R. Hambali; Ayu R., 'Perbaikan Manajemen Keuangan Kelompok Masyarakat/UMKM Dalam Kemitraan Badan Usaha Milik Desa (BumDES)', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2019).